



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MUSI RAWAS
MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 MUSI RAWAS

Jalan Provinsi Rt. 06 Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas, Kode Pos 31663

E-mail : manmuarakelingimura@kemenag.go.id

Yth. Kepada
Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik
Kementerian Agama Republik Indonesia
Di
Jakarta

13 Mei 2025

SURAT PENGANTAR

Nomor :B- /Ma.06.03.01/PP.00.1/05/2026

NO	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Berkas Penyampaian Laporan Layanan Keterbukaan Informasi Publik 2025	1 (Satu) Bundel	Dikirim dengan hormat kepada bapak untuk diketahui sebagai bahan laporan Terima kasih



Kepala Madrasah

Umbar, S.Pd.I. MPd

Tembusan :
Yth. Kepala Kanwil Kementerian Agama Prov. Sumsel



KEMENAG



Kemenag
Berdampak



pusaka
kearifan lokal

LAPORAN PPID 2025

MADRASAH ALIYAH
NEGERI 1 MUSIRAWAS



madrasahmillenial



@man1musirawas



08117243334



08117243334

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga Laporan Keterbukaan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Unit Madrasah Aliyah Negeri 1 Musi Rawas Tahun 2025 ini dapat kami susun dan sajikan dengan sebaik-baiknya. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban publik atas pelaksanaan layanan informasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik..

Sebagai institusi yang menaungi urusan pendidikan memiliki ruang lingkup kerja yang sangat dekat dengan masyarakat. Setiap program, kebijakan, maupun kegiatan kami harus dapat diakses dan diketahui oleh publik, selama informasi tersebut tidak tergolong dalam kategori yang dikecualikan. Dalam hal inilah, peran PPID menjadi sangat strategis yakni sebagai pengelola dan penyedia informasi publik yang relevan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selama tahun 2025, PPID Unit Madrasah Aliyah Negeri 1 Musi Rawas telah berupaya secara maksimal untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi, baik melalui layanan langsung di madrasah, layanan digital melalui situs web, maupun media sosial dan surat elektronik. Kami mencatat adanya permintaan informasi dari masyarakat yang kami tangani sesuai prosedur, serta terus berbenah untuk memastikan layanan kami menjadi lebih cepat, transparan, dan mudah diakses.

Dalam penyusunan laporan ini, kami memuat berbagai hal penting, antara lain struktur PPID, jenis-jenis informasi yang dikelola, mekanisme pelayanan, data permintaan informasi dari masyarakat, inovasi layanan, serta kendala dan tantangan yang dihadapi. Laporan ini tidak hanya menjadi bentuk pelaporan tahunan, tetapi juga sebagai bahan evaluasi dan perencanaan ke depan guna meningkatkan kualitas layanan informasi di Madrasah Aliyah Negeri 1 Musi Rawas.

Kami menyadari bahwa pelaksanaan keterbukaan informasi publik masih menghadapi berbagai tantangan, seperti belum meratanya literasi informasi masyarakat, terbatasnya kapasitas SDM dalam pengelolaan data dan dokumentasi, serta kebutuhan untuk mengembangkan sistem informasi yang lebih terintegrasi dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Namun demikian, kami terus berkomitmen untuk mengatasi kendala tersebut dengan berbagai upaya, mulai dari pelatihan, penguatan SOP, digitalisasi layanan, hingga peningkatan koordinasi lintas bidang dan lintas unit kerja.

Ke depan, kami bertekad untuk menjadikan PPID sebagai pusat layanan informasi publik yang profesional, responsif, dan inklusif. Kami juga akan memperkuat integrasi layanan informasi publik dengan layanan berbasis digital melalui pengembangan platform Whatsapp Auto melalui nomor Whatsapp 08117243334 yang menjadi akses informasi bagi masyarakat selain website man1mura.sch.id/

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh jajaran PPID dan tim pengelola informasi di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri 1 Musi Rawas yang telah bekerja dengan dedikasi tinggi untuk menyediakan layanan informasi terbaik bagi masyarakat. Kami juga berterima kasih kepada masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dalam menggunakan hak atas informasi sebagai bagian dari pengawasan publik dan peningkatan mutu pelayanan.

Akhir kata, semoga Laporan Keterbukaan Informasi Publik ini dapat memberikan manfaat dan menjadi rujukan bagi semua pihak yang membutuhkan informasi mengenai kinerja dan layanan publik kami. Kami membuka ruang dialog dan partisipasi yang lebih luas untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan melayani.



PPID Unit,

Umbar, S.Pd.I., M.Pd

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Visi dan Misi Layanan PPID	3
1.4 Struktur Organisasi PPID	5
 BAB II LAYANAN INFORMASI	 7
2.1. Permintaan Informasi	7
1. Jumlah Permintaan Informasi	7
2. Jenis Informasi yang Dimohonkan	7
3. Respon dan Penanganan Permintaan Informasi	8
4. Keberatan dan Sengketa Informasi	8
5. Evaluasi dan Peningkatan Layanan	8
2.2. Anggaran Kegiatan	9
2.3. Kegiatan PPID	9
2.4. Prestasi dan Capaian	11
2.5. Kendala	11
2.6. Solusi	13
 BAB III PENUTUP	 14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik menjadi landasan penting dalam membangun pemerintahan yang bersih, efektif, dan dipercaya oleh masyarakat. Dalam konteks ini, kehadiran Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi tonggak penting dalam menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat, benar, dan tidak diskriminatif dari badan publik, termasuk instansi pemerintahan.

Keterbukaan informasi bukan hanya kewajiban administratif, tetapi merupakan hak konstitusional warga negara dan instrumen penting dalam mendukung demokratisasi, pemberdayaan masyarakat, serta pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Melalui akses informasi yang terbuka, masyarakat dapat mengetahui dan menilai bagaimana kebijakan dirumuskan, bagaimana program dijalankan, serta bagaimana anggaran digunakan. Dengan demikian, keterbukaan informasi menjadi fondasi penting dalam memperkuat integritas dan akuntabilitas instansi pemerintah.

Di lingkungan madrasah, keterbukaan informasi memiliki posisi yang strategis. Oleh karena itu, penyediaan informasi yang transparan dan mudah diakses menjadi kebutuhan sekaligus tuntutan publik yang harus dijawab dengan sistem yang profesional dan terstruktur.

Madrasah Aliyah Negeri 1 Musi Rawas sebagai salah satu Unit PPID yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan memiliki tanggung jawab dalam menjamin keterbukaan informasi publik. Untuk itu, dibentuklah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Unit Di Madrasah Aliyah Negeri 1 Musi Rawas sebagai unit yang secara khusus mengelola, menyimpan, menyediakan, dan menyampaikan informasi kepada publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Komitmen MAN 1 Musi Rawas dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas melalui PPID diwujudkan melalui berbagai langkah strategis. Di antaranya adalah penetapan regulasi internal terkait layanan informasi, pembentukan struktur PPID yang jelas dan fungsional, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan sistem layanan informasi publik berbasis digital. PPID juga secara aktif menyediakan informasi berkala, serta merespons permintaan informasi dari masyarakat secara cepat dan tepat waktu, sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, MAN 1 Musi Rawas juga berupaya meningkatkan kesadaran dan literasi masyarakat terkait hak atas informasi publik melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, dan publikasi informasi melalui berbagai platform, baik secara daring maupun luring. Hal ini bertujuan agar masyarakat semakin memahami haknya dalam mengakses informasi dan mendorong partisipasi aktif dalam mengawasi kinerja instansi publik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban MAN 1 Musi Rawas kepada publik atas pelaksanaan keterbukaan informasi selama satu tahun terakhir. Melalui laporan ini, diharapkan masyarakat dapat mengetahui sejauh mana komitmen dan capaian instansi dalam membangun sistem informasi publik yang transparan, akuntabel, dan melayani.

1.2 Dasar Hukum

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan MAN 1 Musi Rawas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak masyarakat atas informasi publik dan kewajiban badan publik dalam menyediakan informasi.

Adapun dasar hukum yang menjadi acuan dalam pelaksanaan layanan informasi publik PPID Unit MAN 1 Musi Rawas adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini menjadi landasan utama bagi pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Indonesia. UU KIP menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi publik, serta mewajibkan setiap badan publik untuk membuka akses informasi yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat luas, kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Peraturan Pemerintah ini memberikan penjabaran teknis atas pelaksanaan UU KIP, termasuk mekanisme pelayanan informasi publik, pengelolaan keberatan, serta proses penyelesaian sengketa informasi.
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
5. Peraturan ini menetapkan standar minimum dalam penyelenggaraan layanan informasi publik oleh badan publik, termasuk kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta prosedur pelayanan informasi.
6. Peraturan Menteri Agama (Permenag) Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik pada Kementerian Agama
Permenag ini menjadi acuan teknis dalam pengelolaan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Agama. Di dalamnya diatur struktur dan tugas PPID, jenis informasi yang dikelola, prosedur permintaan informasi, serta mekanisme keberatan dan pengaduan.
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
9. KMA Nomor 1518 Tahun 2025 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Kementerian Agama.
10. Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Musi Rawas Nomor Tahun 2025, tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan PPID Unit di Madrasah Aliyah Negeri 1 Musi Rawas.
11. SK ini merupakan dasar hukum internal dalam penunjukan pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan MAN 1 Musi Rawas. Penunjukan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan UU KIP dapat berjalan secara efektif, terkoordinasi, dan sesuai ketentuan.

1.3 Visi Dan Misi Layanan PPID

1. Visi

“Terwujudnya pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, cepat, dan terpercaya dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri 1 Musi Rawas.”

2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, PPID Unit MAN 1 Musi Rawas menetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik yang mudah, cepat, dan tepat sesuai dengan standar layanan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.
2. Membangun dan mengembangkan sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi yang efektif, efisien, dan berbasis teknologi informasi.
3. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan informasi publik, guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan Madrasah.
4. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) PPID melalui pelatihan, pendampingan, dan penguatan kapasitas kelembagaan dalam pelayanan informasi.
5. Meningkatkan partisipasi dan literasi publik terhadap hak atas informasi serta mendorong budaya keterbukaan informasi di lingkungan Kementerian Agama.

1.4 Struktur Organisasi PPID Unit MAN 1 Musi Rawas



Gambar 1. 2 Struktur Organisasi PPID MAN 1 Musi Rawas

Struktur organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri 1 Musi Rawas disusun berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Kementerian Agama. Struktur ini dibentuk untuk mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

1. Atasan PPID

• Kepala Madrasah

Sebagai atasan dari PPID Unit Kanwil Kemenag Sumsel, bertanggung jawab secara umum dalam pengawasan pelaksanaan layanan informasi publik. Atasan PPID juga berwenang dalam hal keberatan terhadap layanan informasi serta dalam pengambilan keputusan strategis terkait keterbukaan informasi.

2. PPID Unit

• Waka Humas

Menjabat sebagai PPID Unit di MAN 1 Musi Rawas. Tugasnya adalah mengoordinasikan pelayanan informasi, menjamin ketersediaan data dan

dokumen publik, serta memastikan keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Bidang-Bidang Pendukung

Untuk menunjang kinerja PPID, dibentuk beberapa bidang teknis, yaitu:

a. Bidang Pelayanan Informasi

Bertugas memberikan pelayanan langsung atau tidak langsung kepada pemohon informasi. Ini mencakup menerima permintaan informasi, memberikan jawaban, dan menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi.

b. Bidang Pengelolaan Informasi

Bertugas mengelola, mengklasifikasi, serta mendata jenis-jenis informasi publik. Bidang ini menyusun Daftar Informasi Publik (DIP), menyaring informasi berkala, serta informasi yang dikecualikan.

c. Bidang Dokumentasi dan Arsip

Memiliki tanggung jawab terhadap pendokumentasian, penyimpanan, serta pengarsipan seluruh informasi dan dokumen publik secara sistematis. Ini penting untuk memastikan bahwa informasi tersedia, dapat diakses, dan terlindungi.

d. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi

Menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat terkait layanan informasi publik. Juga menangani keberatan, serta menjadi bagian dari mekanisme penyelesaian sengketa informasi secara internal.

e. Pejabat Fungsional Tertentu

Mendukung teknis dan administratif dalam pelaksanaan tugas layanan informasi. Mereka bertindak sesuai dengan keahlian dan tupoksi masing-masing, seperti pengelola TI, arsiparis, atau pranata humas.

Struktur ini dibuat untuk memastikan PPID dapat bekerja secara sistematis dan profesional, serta menjamin pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II

LAYANAN INFORMASI

2.1 Permintaan Informasi Publik

PPID Unit MAN 1 Musi Rawas senantiasa melakukan pencatatan dan pelaporan atas permintaan informasi publik yang diterima dari masyarakat. Statistik ini tidak hanya mencerminkan kuantitas permohonan informasi yang masuk, tetapi juga menjadi indikator penting dalam menilai kinerja dan efektivitas pelayanan informasi publik yang dilaksanakan. Kegiatan pengumpulan dan analisis data permintaan informasi dilakukan secara sistematis dan berkala. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas layanan informasi, memperkuat akuntabilitas, serta menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan publik terhadap kinerja pemerintah.

1. Jumlah Permintaan Informasi

Selama periode tahun 2025, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Unit MAN 1 Musi Rawas mencatat sejumlah permohonan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat melalui surat permohonan resmi. Adapun permintaan informasi tersebut meliputi Permohonan Profil Madrasah, serta Permohonan daftar nama Peserta didik, sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Jumlah Permohonan			
Diterima	Dikabulkan Sebagian	Dikabulkan Seluruhnya	Ditolak
2	-	2	-

Sumber: Buku Register Permohonan Informasi

Seluruh permohonan informasi yang masuk telah diterima, diverifikasi, dan diproses sesuai dengan mekanisme pelayanan informasi publik yang berlaku, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait keterbukaan informasi publik. Proses pelayanan dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel guna memastikan terpenuhinya hak masyarakat dalam memperoleh informasi..

2. Respon dan Penanganan Permintaan Informasi

Selama tahun 2025, PPID Unit MAN 1 Musi Rawas memproses setiap permintaan informasi berdasarkan tahapan yang telah ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan informasi publik. Secara umum, pelayanan informasi dilakukan tepat waktu dan responsif atau < 2 hari. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya keterlambatan penyampaian informasi yang signifikan selama periode pelaporan.

3. Keberatan dan Sengketa Informasi

Selama periode pelaporan tahun 2025, tidak terdapat pengajuan keberatan maupun sengketa informasi, baik kepada atasan PPID maupun Komisi Informasi. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan informasi publik telah dilaksanakan secara optimal sesuai prinsip cepat, tepat, transparan, dan tidak diskriminatif.

4. Evaluasi dan Peningkatan Layanan

Untuk memperkuat peran dan fungsi PPID dalam melayani permintaan informasi, berbagai langkah strategis terus dilakukan, di antaranya:

- Optimalisasi penggunaan aplikasi digital untuk pencatatan dan pelacakan permintaan informasi;
- Penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan teknis;
- Integrasi data dan kolaborasi dengan unit kerja terkait di lingkungan Madrasah Aliyah;
- Sosialisasi secara berkala kepada masyarakat tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik.

Dengan adanya statistik permintaan informasi yang terdokumentasi dengan baik, PPID Unit MAN 1 Musi Rawas berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

2.2 Anggaran Kegiatan

Laporan anggaran disusun sebagai bentuk perencanaan sekaligus pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pada MAN 1 Musi Rawas Tahun Anggaran 2025. Penyusunan anggaran ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara efektif, efisien, serta akuntabel dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja kelembagaan.

Alokasi anggaran yang tercantum dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) memuat pembiayaan berbagai program, antara lain kegiatan Langganan Internet, Pengadaan Spanduk, langganan koran/publikasi serta operasional perkantoran. Seluruh perencanaan anggaran disusun berdasarkan kebutuhan prioritas organisasi dan prinsip transparansi pengelolaan keuangan negara.

Adapun rincian alokasi anggaran Tahun Anggaran 2025 pada Kegiatan Kehumasan dan PPID Unit MAN 1 Musi Rawas sebesar Rp. 16.300.000.- (Enam belas juta tiga ratus ribu rupiah).

2.3 Kegiatan PPID

Kegiatan pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Unit MAN 1 Musi Rawas tahun 2025–2026 dilaksanakan secara berkelanjutan melalui tahapan penunjukan PPID, pembentukan tim pembinaan kepatuhan layanan publik, pelaksanaan monitoring dan pembinaan pada satuan kerja kabupaten/kota, penyelenggaraan bimbingan teknis website PPID dan layanan informasi publik, evaluasi media sosial serta sosialisasi pembentukan PPID pada unit madrasah, hingga penetapan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik sebagai bentuk peningkatan kualitas layanan informasi kepada masyarakat.

Rincian pelaksanaan kegiatan PPID tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

1. Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Unit MAN 1 Musi Rawas
2. Pada tanggal 14 Desember telah dilaksanakan penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Unit MAN 1 Musi Rawas berdasarkan Surat Kepla Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Evaluasi Media Sosial Berdampak dan Pembentukan PPID Unit Pada MAN dan MTsN Tahun 2026. Penetapan ini bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan layanan informasi publik secara efektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pada tanggal 05 Juni 2025 mengikuti kegiatan pembinaan dan monitoring kepatuhan layanan publik kepada PPID pada 17 Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
4. Mengikuti Bimbingan Teknis Website PPID dan Layanan Informasi Publik Tahun 2025
5. Mengikuti Pada tanggal 22 Agustus 2025 dilaksanakan Bimbingan Teknis Website PPID Unit Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan layanan informasi publik berdasarkan Undangan Nomor 0660/KW.06.1/HM/08/2025. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas pengelola PPID dalam pengelolaan media informasi berbasis digital.
6. Mengikuti Pelaksanaan Evaluasi Media Sosial Berdampak dan Pembentukan PPID Unit MAN dan MTsN Tahun 2026
7. Pada tanggal 10 Desember 2025 dilaksanakan evaluasi media sosial berdampak sekaligus pembentukan PPID pada unit MAN dan MTsN tahun 2026 sebagaimana tertuang dalam Pemberitahuan Nomor 1159/KW.06.1/HM.00/12/2025 sesuai dengan KMA 1518 Tahun 2025 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kemenag. Kegiatan ini bertujuan memperluas implementasi keterbukaan informasi publik hingga tingkat satuan pendidikan madrasah.

2.4. Kendala dan Solusi

Pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Unit MAN 1 Musi Rawas pada tahun 2025 menghadapi berbagai tantangan.

a. Berikut adalah daftar kendala atau hambatan yang diidentifikasi:

1. Hambatan Teknis dan Digitalisasi

- Kesenjangan Kapasitas Website: Meskipun MAN 1 Musi Rawas telah memiliki website resmi, masih diperlukan standarisasi dalam pengelolaan konten dan pemutakhiran data secara berkala.
- Integrasi Sistem: Masih adanya tantangan dalam sinkronisasi data antar unit kerja agar informasi yang disajikan di website PPID bersifat satu pintu dan tidak tumpang tindih.

2. Hambatan SDM di Daerah

- Kebutuhan SDM khusus: PPID memerlukan tenaga teknis yang benar-benar didedikasikan untuk pelayanan informasi, namun keterbatasan jumlah personel yang memiliki kompetensi spesifik di bidang kehumasan dan IT masih menjadi kendala di beberapa unit.
- Literasi Publik: Masih rendahnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai prosedur permohonan informasi resmi, sehingga sering terjadi ketidaksesuaian antara permintaan dengan jenis informasi yang dapat diberikan.

4. Hambatan Operasional dan Anggaran

- Dukungan Anggaran: Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis (Bimtek) ke tingkat madrasah masih kurang, karena masih memerlukan dukungan anggaran yang stabil untuk memastikan program peningkatan kapasitas berjalan merata.
- Anggaran yang selalu berubah karena adanya pemblokiran, sangat berpengaruh dengan jadwal pembinaan SDM yang memang memerlukan teknis.

4. Hambatan PPID di daerah

- Dukungan Anggaran: Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis (Bimtek) ke tingkat madrasah memerlukan dukungan anggaran yang stabil untuk memastikan program peningkatan kapasitas berjalan merata.
- Fasilitas Pendukung: Kebutuhan akan perangkat TIK yang lebih modern dan pemeliharaan infrastruktur digital yang memerlukan biaya perawatan rutin.
- SDM: belum optimalnya pengelolaan PPID Unit di MAN 1 Musi Rawas karena SDM yang belum sepenuhnya memahami tugas dan fungsi.
- Data dan Informasi: Pengelolaan data dan informasi publik yang masih terkendala dan belum mampu disusun sedemikian rupa, sehingga menyebabkan ketiadaan atau keterlambatan data dan informasi tersebut diperoleh.

b. Solusi

- Madrasah aliyah telah melaksanakan atau mengimplementasikan PPID Unit sesuai dengan KMA 1518 Tahun 2025;
- memastikan setiap PPID Unit menunjuk Person In Charge (PIC) yang bertugas khusus untuk menghimpun data dan informasi dan mengupload dalam website khusus PPID yang ada;
- mendorong PPID Unit, MAN mengalokasikan anggaran khusus PPID;
- menyarankan setiap PPID Unit menyiapkan data dan informasi tahun sebelumnya maksimal di triwulan pertama tahun berikutnya.

BAB III

P E N U T U P

Laporan Keterbukaan Informasi Publik ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Unit Madrasah Aliyah Negeri 1 Musi Rawas dalam memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Keterbukaan Informasi Publik. Sepanjang tahun pelaporan, PPID Madrasah Aliyah 1 Musi Rawas telah berupaya maksimal dalam memberikan layanan informasi yang cepat, tepat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Penyediaan berbagai jenis informasi, mulai dari informasi yang diumumkan secara berkala hingga informasi yang wajib tersedia setiap saat, terus dioptimalkan baik melalui media daring maupun layanan langsung. Komitmen ini diperkuat melalui pembenahan sarana prasarana, penguatan SDM, serta pemanfaatan teknologi informasi secara bertahap.

Meskipun berbagai kendala masih dijumpai, seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya literasi masyarakat terkait hak atas informasi, PPID secara konsisten melakukan evaluasi dan inovasi. Koordinasi antar unit, peningkatan kualitas dokumentasi, serta pengembangan sistem layanan informasi digital menjadi prioritas strategis yang terus diupayakan. Kami menyadari bahwa keterbukaan informasi bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga wujud nyata dari pelayanan publik yang berorientasi pada nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan pelayanan prima. Untuk itu, laporan ini tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga menjadi instrumen reflektif dan proyektif dalam merancang langkah-langkah perbaikan ke depan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh pihak, khususnya pimpinan, unit kerja, dan seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi dalam proses layanan informasi publik. Semoga laporan ini dapat menjadi landasan dalam memperkuat sistem keterbukaan informasi di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri 1 Musi Rawas yang inklusif, responsif, dan berkelanjutan.